

# BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

# KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR <sup>2</sup> TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

# Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2024, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan dalam jabatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024;

## Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit perangkat daerah yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- f. menandatangani SPM;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki pada tanggal 4 Jemeni 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	P	araf
1	Kepala BPKPD		4
2	Kepala Bagian Hukum	1	1
3	Asisten Administrasi Umum		
4	Sekretaris Daerah	1	7
5	Wakil Bupati	1	-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN
ANGGARAN 2024

## KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	UNIT KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		
1.	2.	3.		
1.	PUSKESMAS MOLIBAGU	FADLUN GOBEL, A.Md.Keb. NIP. 19710628 199001 2 001		
2.	PUSKESMAS DUMINANGA	SRIWAHYUNI KADULLAH, S.Kep NIP. 19860301 201104 2 001		
3.	PUSKESMAS MILANGODAA	MELINDAH HUKO, A.Md.Keb. NIP. 19881121 201104 2 001		
4.	PUSKESMAS PINOLOSIAN	HILDA KUMANGKI, A.Md.Kep. NIP. 19791011 200501 2 012		
5.	PUSKESMAS ADOW	I WAYAN SUGIRI, A.Md.Kep. NIP. 19710913 199703 1 007		
6.	PUSKESMAS DUMAGIN	INDRADEWI MOKOGINTA NIP. 19780416 200801 2 015		
7.	PUSKESMAS ONGGUNOI	KHADAFI LANGKAU, A.Md.Kep. NIP. 19880427 201402 1 002		
8.	PUSKESMAS MOMALIA	JEFRI STIAWAN NGANTUNG, A.Md, Kep NIP. 19870624 201001 1 001		
9.	PUSKESMAS SINOMBAYUGA	RILLA VENIA LALU, SKM, MPH NIP. 19941113 202012 2 015		
10.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	dr. SRI S. PAKAYA, M.KES. NIP. 19800721 200604 2 002		
11.	SEKRETARIAT DAERAH/BAGIAN UMUM	RIZKA MAYULU, SE,M.Si NIP. 19891117 201402 2 001		
12.	BAGIAN PEMERINTAHAN	INDRAJAYA MOKOAGOW, S.IP NIP. 19851126 200604 1 006		
13.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	FITRIANI MAYULU, S.Pi.,ME. NIP. 19731023 200803 2 003		
14.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ARFAN JAFAR, S.Pd NIP. 19810505 200902 1 001		
15.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANAS KANGIDEN, SP. NIP. 19730728 201001 1 002		
16.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	SHANDI PRATAMA LAMATO, S.Kom NIP. 19830520 200902 1 003		
17.	BAGIAN HUKUM	KADEK WIJAYANTO, SH NIP. 19820921 201001 1 007		
18.	BAGIAN ORGANISASI	ROSARIAH MASUARA, ST NIP. 19751023 200701 2 015		
19.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	RASTON MOODUTO, S.Pd, M.Si NIP. 19750118 200701 018		

20. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH HENGKI PASAMBUNA, SE NIP. 19790908 201001 1 010

BUPATY BOLAANG MONGONDOW SELATAN

ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Faraf
1	Kepala BPKPD	4
2	Kepala Bagian Hukum	FI
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	13
5	Wakil Bupati	1